



PENETAPAN

Nomor 710/Pdt.P/2021/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh :

1. Sundu Hartati binti Abdullah Qasim, Umur : 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru) (pedagang), alamat jalan Lingkungan Sukaraja Timur RT. 003 RW. 009, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Pemohon I sekaligus sebagai wali dari anak bernama Safira Zawata Afnani binti Zulkarnain, perempuan, lahir di Mataram tanggal 29 November 2004, umur 16 tahun, dan Syifa Khairatun Hisan binti Zulkarnain, perempuan, lahir di Mataram tanggal 16 Januari 2011, umur 10 tahun;
2. Retno Nizmaurrahmi binti Zulkarnain, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan mahasiswa, alamat jalan Lingkungan Sukaraja Timur RT. 003 RW. 009, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Pemohon II;
3. Rahmat Firdaus Al-Kahfi bin Zulkarnain, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan mahasiswa, alamat jalan Lingkungan Sukaraja Timur RT. 003 RW. 009, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan No.570/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tertanggal 26 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 13 November 2021 dalam Register Nomor 710/Pdt.P/2021/PA.Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Zulkarnain bin Zainuddin yang telah menikah tanggal 16 September 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Tengah Kota Mataram Nomor: 440/29/1994 tertanggal 16 november 1994;
2. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon III adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Zulkarnain bin Zainuddin dengan Sundu Hartati binti Abdullah Qasim;
3. Bahwa Zulkarnain bin Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021 disebabkan karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di Lingkungan Sukaraja Timur RT.003RW.009, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sesuai Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Nomor: 5271-KM-30082021-0032, tanggal 28 Agustus selanjutnya disebut "Almarhum";
4. Bahwa almarhum Zulkarnain bin Zainuddin adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Zainuddin dengan Jahariah, yang mana kedua orang tua almarhum tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari Zulkarnain bin Zainuddin;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan istri bernama Sundu Hartati binti Abdullah Qasim dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan No.570/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Retno Nizmaurrahmi, perempuan, umur 25 tahun;
- b. Rahmat Firdaus Al-Kahfi, laki-laki, umur 20 tahun;
- c. Safira Zawata Afnani, perempuan, umur 16 tahun;
- d. Syifa Khairatun Hisan, perempuan, umur 10 tahun;
6. Bahwa almarhum Zulkarnain bin Zainuddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021 tersebut dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Sundu Hartati (isteri)
 - b. Retno Nizmaurrahmi (anak kandung);
 - c. Rahmat Firdaus Al-Kahfi (anak kandung);
 - d. Safira Zawata Afnani (anak kandung);
 - e. Syifa Khairatun Hisan (anak kandung);
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada point 6 tersebut diatas, para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan Ahli waris ini guna keperluan administrasi di bank untuk pencairan dan penutupan rekening gaji terusan bapak Zulkarnain bin Zainuddin di bank BSI NTB Syariah Mataram.
8. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Zulkarnain bin Zainuddin hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum, selain ahli waris tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut diatas;
9. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Zulkarnain bin Zainuddin tersebut;
10. Bahwa para Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa ;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan No.570/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa dan sekaligus memberikan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menetapkan ahli waris almarhum Zulkarnain bin Zainuddin adalah sebagai berikut:

1. Sundu Hartati (isteri)
2. Retno Nizmaurrahmi (anak kandung);
3. Rahmat Firdaus Al-Kahfi (anak kandung);
4. Safira Zawata Afnani (anak kandung);
5. Syifa Khairatun Hisan (anak kandung);

c. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
Dan atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (NIK 5271015206740002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kota Mataram, tanggal 26 Juni 2012 selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), kemudian oleh Ketua Majelis di beri paraf, tanggal dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (NIK 5271015303960001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 12 Juni 2013, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf , tanggal dan diberi kode P.2;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan No.570/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (NIK 5271011803010003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 22 Oktober 2018, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 5271010603083689, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 17 Januari 2020, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup (zegelen) kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 440/29/XI/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, tanggal 2 September 1996, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup (zegelen) kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-14042011-0024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 15 April 2011, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup (zegelen) kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2308/IS/KM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, tanggal 31 Mei 2006, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup (zegelen) kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5271-KM-30082021-0032 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 01 September 2021, selanjutnya alat bukti tersebut
Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan No.570/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup (zegelen) kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.8.

9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III beserta 2 orang anak bernama Safira zawata Afnani dan Syifa Khairatun Hisan, Mengetahui Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Sukaraja Timur dan Lurah Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup (zegelen) kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.9.

Bahwa selain Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon jug telah mengajukan dua orang saksi adalah sebagai berikut:

Saksi 1: Husni Mubarrak bin Abdullah Qasim, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai di UIN Mataram, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Jalan Aneka, Lingkungan Bawak Bagek Utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram; Setelah Saksi bersumpah Menurut agama Islam kemudian memberikan keterangan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai saudara kandung dari Pemohon I;
- Bahwa saksi juga kenal dengan para Pemohon dan almarhum Zulkarnain bin Zainuddin yang merupakan suami dari Pemohon I dan Bapak kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan 2 orang anak bernama Safira Zawata Afnani dan Syifa Khairatun Hisan;
- Bahwa almarhum Zulkarnain bin Zainuddin dengan Pemohon I adalah suami isteri yang menikah sah pada tahun 1994;
- Bahwa almarhum Zulkarnain bin Zainuddin telah meninggal dunia tanggal 28 Agustus 2021 di Lingkungan Sukaraja Timur RT. 003 RW. 009, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, karena sakit;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan No.570/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



- Bahwa saksi tahu para Pemohon, tetap beragama Islam sampai saat ini, demikian pula dengan almarhum Zulkarnain bin Zainuddin sampai dengan saat meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu bahwa almarhum Zulkarnain bin Zainuddin adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Zainuddin dengan Jahariah, yang mana kedua orang tua almarhum tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Zulkarnain;
- Bahwa saksi tahu bahwa almarhum Zulkarnain bin Zainuddin selama hidupnya hanya satu kali menikah, yakni menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah untuk permohonan penetapan ahli waris guna keperluan administrasi di bank untuk pencairan dan penutupan rekening gaji terusan bapak Zulkarnain bin Zainuddin di bank BSI NTB Syariah Mataram;

Saksi 2, Muh. Maisun bin H. Abdullah Qasim, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Aneka, Lingkungan Bawak Bagek Utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, setelah

saksi bersumpah Menurut agama Islam kemudian memberikan keterangan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai saudara kandung dari Pemohon I;
- Bahwa saksi juga kenal dengan para Pemohon dan almarhum Zulkarnain bin Zainuddin yang merupakan suami dari Pemohon I dan Bapak kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan 2 orang anak bernama Safira Zawata Afnani dan Syifa Khairatun Hisan;
- Bahwa almarhum Zulkarnain bin Zainuddin dengan Pemohon I adalah suami isteri yang menikah sah pada tahun 1994;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan No.570/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhum Zulkarnain bin Zainuddin telah meninggal dunia tanggal 28 Agustus 2021 di Lingkungan Sukaraja Timur RT. 003 RW. 009, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon, tetap beragama Islam sampai saat ini, demikian pula dengan almarhum Zulkarnain bin Zainuddin sampai dengan saat meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu bahwa almarhum Zulkarnain bin Zainuddin adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Zainuddin dengan Jahariah, yang mana kedua orang tua almarhum tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Zulkarnain;
- Bahwa saksi tahu bahwa almarhum Zulkarnain bin Zainuddin selama hidupnya hanya satu kali menikah, yakni menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu bahwa almarhum Zulkarnain bin Zainuddin selama hidupnya hanya satu kali menikah, yakni menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah untuk permohonan penetapan ahli waris guna keperluan administrasi di bank untuk pencairan dan penutupan rekening gaji terusan bapak Zulkarnain bin Zainuddin di bank BSI NTB Syariah Mataram;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan keterangannya, selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan mengatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram menjatuhkan penetapan;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan No.570/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal Ikhwah sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon, hal ini didasarkan pada psal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, huruf (b), mengenai kewarisan yang didalam penjelasannya berbunyi " penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap di persidangan kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mujiburrahman bin H. Syawaludin yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 s/d P.9 yang diajukan para Pemohon telah diberi materai secukupnya sesuai dengan maksud Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya sesuai maksud Pasal 301 R.Bg., serta bukti-bukti surat tersebut berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan No.570/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa bukti P-1, sampai dengan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga) para Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Fotokopi Akta nikah atas nama Almarhum Zulkarnain bin Zainuddin dengan Pemohon I yang merupakan bukti otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa semasa hidupnya almarhum Zulkarnain bin Zainuddin dengan Pemohon I telah menikah secara sah menurut tata cara Hukum Islam pada tanggal 16 September 1994, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang mana bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Safira Zawata Afrani dan Syifa Khairatun Hisan merupakan anak kandung dari almarhum Zulkarnain bin Zainuddin dengan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8, (Surat Keterangan Kematian) atas nama Almarhum Zulkarnain bin Zainuddin adalah bukti surat yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Zulkarnain bin Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan No.570/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Pernyataan Ahli Waris) atas nama para Pemohon dan kedua orang anak bernama Safira Zawata Afnani dan Syifa Khairatun Hisan yang merupakan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Zulkarnain bin Zainuddin adalah para Pemohon dan kedua anak bernama Safira Zawata Afnani dan Syifa Khairatun Hisan tersebut, pernyataan mana telah turut diketahui oleh Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Sukaraja Timur dan Lurah Ampenan Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon, saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang bernilai pembuktian sesuai maksud Pasal 309 R.Bg. karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 orang saksi serta bukti-bukti tertulis P.1, sampai dengan P.7, didapati fakta-fakta tetap sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I, merupakan isteri sah dari almarhum Zulkarnain bin Zainuddin yang menikah pada tanggal 16 September 1994, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III dan kedua anak bernama Safira Zawata Afnani

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan No.570/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Syifa Khairatun Hisan adalah anak kandung dari Almarhum Zulkarnain bin Zainuddin dengan Pemohon I;

- Bahwa almarhum Zulkarnain bin Zainuddin meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021 karena sakit ;
- Bahwa almarhum Zulkarnain bin Zainuddin sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum Zulkarnain bin Zainuddin telah meninggal lebih dahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini untuk memberikan kepastian hukum sesuai permohonan ahli waris yakni untuk keperluan administrasi di bank untuk pencairan dan penutupan rekening gaji terusan bapak Zulkarnain bin Zainuddin di bank BSI NTB Syariah Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon dan kedua anak bernama Safira Zawata Afnani dan Syifa Khairatun Hisan adalah ahli waris dari almarhum Zulkarnain bin Zainuddin;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara voluntair maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara” yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Zulkarnain bin Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Zulkarnain bin Zainuddin adalah sebagai berikut;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan No.570/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sundu Hartati binti Abdullah Qasim (isteri);
 2. Retno Nizmaurrahmi binti Zulkarnain (anak kandung);
 3. Rahmat Firdaus Alkahfi bin Zulkarnain (anak kandung);
 4. Safira Zawata Afnani (anak kandung);
 5. Syifa Khairatun Hisan (anak kandung);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 355.000,00 (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1443 H., oleh Kami Drs. Syarifuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Abidin H. Achmad, S.H. dan Drs. H. Nasrudin S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Pahrurrazi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abidin H. Ahmad, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Syarifuddin, M.H

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Pahrurrazi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan No.570/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,00 |
| 4. Biaya PNPB panggilan | : Rp. 30.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah

Rp. 355.000,00

(Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan No.570/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)